



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: PUT/06- K/BDG/PMT-II/AD/I/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Noor Hasan.
Pangkat/Nrp : Pratu/31030152550183.
Jabatan : Tabidik Elifasi Ton 1 Rai R.
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15 Dam IV/Dip.
Tempat/tgl. Lahir : Jepara, 9 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 15 Jl. Kesatriaan Jatingaleh Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/26/III/2009 tanggal 25 Maret 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan April tahun 2000 delapan sampai dengan tanggal lima bulan Pebruari tahun 2000 sembilan, setidaknya- tidaknya dalam tahun 2000 delapan sampai dengan tahun 2000 sembilan, di Ma Yon Arhanudse- 15 Dam IV/Dip Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatriaan Jatingaleh Semarang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata di Pusdik catam Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjur Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse- 15 Dam IV/Dip sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu Nrp. 31030152550183.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 21 April 2008.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena terlibat permasalahan penggelapan mobil dan permasalahan tersebut sedang ditangani oleh Denpom IV/5 sehingga Terdakwa takut masuk dinas.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Desa Pandem Kel. Pandem Kec. Kembang Jepara dengan kegiatan tidak menentu.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah melapor keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kesatuan maupun intansi terkait.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kesatuan telah mengadakan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Saksi- 1 Kapten Arh Slamet bersama Kapten Arh Tarji dan Lettu Ramun datang ke rumah orang tua Terdakwa di Jepara serta Saksi- 2 Serda Widjayadi mencari Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa, namun Terdakwa belum diketemukan, akan tetapi pada tanggal 5 Pebruari 2009 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jepara karena melakukan tindak pidana penipuan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga.

7. Bahwa berdasarkan penetapan sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: Tapsid/18/II/2009 tanggal 3 Pebruari 2009, pada tanggal 16 Pebruari 2009 Terdakwa akan disidang dengan diputus In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa), akan tetapi karena pada tanggal 5 Pebruari 2009 Terdakwa ditangkap maka sidangnya dibatalkan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan sejak tanggal 21 April 2008 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2009 secara berturut- turut selama \pm 290 (dua ratus sembilan puluh hari) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas dari kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Yon Arhanudse- 15 Dam IV/Dip tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer Nomor: TUT/35/IV/2009 tanggal 7 Mei 2009. yang isinya agar Pengadilan Militer II- 10 Semarang menyatakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Pratu Noor Hasan Nrp. 31030152550183. jabatan Tabidik Elfasi Rai R Yon Arhanudse-15 Dam IV/Dip bulan April 2006 sampai dengan bulan Juni 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/37- K/PM II- 10/AD/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama **Noor Hasan Pratu/31030152550183**, terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Pratu Noor Hasan Nrp. 31030152550183. jabatan Tabidik Elfasi Rai R Yon Arhanudse-15 Dam IV/Dip bulan April 2006 sampai dengan bulan Juni 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer Niarti, SH Mayor Sus Nrp. 522941 Nomor: APB/49/PM II-10/AD/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera M.A. Sumarsono, SH Kapten Chk Nrp. 1102006580974 dan Oditur Militer tersebut diatas.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Niarti, SH Mayor Sus Nrp. 522941 tertanggal 15 Mei 2009 yang ditanda tangani Oditur Militer.

IV. Tanggapan Kontra Memori Banding oleh Terdakwa **Noor Hasan Pratu/31030152550183** tanggal 20 Mei 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Niarti, SH Mayor Sus Nrp. 522941 Nomor: APB/49/PM II-10/AD/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang No: PUT/37- K/PM II- 10/AD/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 telah diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Niarti, SH Mayor Sus Nrp. 522941 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang No: PUT/37- K/PM II- 10/AD/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam tuntutan oditur. Oditur mengajukan agar Terdakwa di pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan dipecat dari dinas militer dengan alasan:

1. Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 21 April 2008 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2009 atau selama \pm 290 (dua ratus sembilan puluh hari).
2. Berdasarkan penetapan sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 10 Semarang tanggal 3 Pebruari 2009, pada tanggal 16 Pebruari 2009 Terdakwa Pratu Noor hasan Nrp. 31030152550183 Ta Yon Arhanudse- 15 Dam IV/Diponegoro akan disidang dengan diputus in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) akan tetapi pada tanggal 5 Pebruari 2009 Terdakwa ditangkap, maka sidang tersebut dibatalkan dan dilaksanakan sidang dengan hadirnya Terdakwa.
3. Terdakwa telah dua kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuannya dalam kasus Tidak Hadir Tanpa Ijin dan Nikah siri.
4. Pada bulan Maret 2009 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan penjara oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang dalam kasus penggelapan mobil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis hakim tingkat Banding dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer agar menjadi efek jera dan tidak dicontoh oleh prajurit-prajurit lain dan akan berpengaruh positif terhadap penegakan hukum serta disiplin keprajuritan di Kesatuannya.



Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sependapat dan menerima Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT-37/K/PM II-10/AD/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 yang memutus:

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

2. Sedang tuntutan dari Oditur Militer lebih tinggi yaitu Pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer, kami Terdakwa sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim bahwa pemidanaan yang dimohonkan Oditur Militer tidak memperlihatkan tujuan pemidanaan bagi militer dan terlalu berat, sikap Terdakwa yang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

3. Bahwa Oditur Militer dalam memberikan Tuntutan kepada Terdakwa justru terkesan tidak memperhatikan apa yang diputuskan dalam pertimbangan Majelis hakim yaitu bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam perkara Desersi yang disidangkan tersebut, Majelis dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan pertimbangan Terdakwa masih ada perkara lain yang sedang dalam proses penyelesaian perkara di Otmil II-10 Semarang. Guna penyelesaian perkara tersebut maka Majelis belum perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

4. Kami Terdakwa sangat berterima kasih kepada Majelis hakim mempunyai keyakinan dan tujuan dalam memidana Terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana, yaitu untuk mendidik agar kami Terdakwa dapat sadar dan insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah pancasila dan Sapta Marga dan Terdakwa siap untuk melaksanakan sidang apapun putusan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan yang akan datang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah menjadi resiko Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang di sampaikan oleh Oditur Militer terutama tentang tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Banding akan memberikan tanggapan secara bersamaan tentang perlu tidaknya Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa tentang Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding tidak memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur- unsur Tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/37- K/PM II- 10/AD/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 , Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur- unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Desersi sejak tanggal 21 April 2008 sampai dengan tanggal 4 Februari 2009 secara berturut- turut atau selama 290 (Dua ratus sembilan puluh) hari memperlihatkan sikap dan mental dari Terdakwa yang tidak berani bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
- b. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh anggota Polres Jepara karena melakukan tindak pidana penipuan, mengindikasikan bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi mengabdikan kepada Negara dan Bangsa melalui TNI AD.
- c. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkali-kali melakukan tindak pidana yaitu telah melakukan THTI dan tindak pidana penggelapan yang telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai putusan Dilmil II- 10 Semarang Nomor Put/27-K/PM II- 10/IV/2009 tanggal 6 April 2009 dan masih ada kasus lain yang sedang dalam proses di Dilmil II- 10 Semarang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak pantas dan tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI AD, untuk itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada diri Terdakwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Memberi kesempatan waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menjatuhkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap diri Terdakwa telah di jatuhi pidana tambahan, dikhawatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu di tahan.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. 2. Pasal 26 KUHPM.
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Niarti, SH Mayor Sus Nrp. 522941.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II - 10 Semarang Nomor: PUT-37/K/PM II- 10/AD/V/2009 tanggal 7 Mei 2009, sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT-37/K/PM II- 10/AD/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 10 Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AR. Tampubolon, SH, MH Kolonel Laut (KH) Nrp. 9550/P selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

AR. Tampubolon, SH, MH
Kolonel Laut (KH) Nrp. 9550/P

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.
SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
Nrp. 33591

Hakim Anggota II

Ttd

T.R. Samosir,
Kolonel Chk

Panitera

Ttd

Rinaldi Chandra, SH.
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)